



PUTUSAN

Nomor: 73/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NIRAN NATALIA
Tempat lahir : Bau-Bau
Umur : 28 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Kelurahan Wangkanapi
Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 maret 2014 sampai dengan tanggal 01 april 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 maret 2014 sampai dengan tanggal 24 april 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 april 2014 sampai dengan tanggal 23 juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 73/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 73/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti lain dalam persidangan;

Setelah memperlihatkan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIRAN NATALIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIRAN NATALIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lemari olympic, 1 (satu) buah rak piring, 1 (satu) buah kereta bayi dan 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar faktur penjualan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau dikembalikan pada pemiliknya yaitu PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pernyataan terdakwa atas tuntutan tersebut yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan dan mempunyai anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NIRAN NATALIA selaku karyawan administrasi pemegang faktur pada perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau, dalam kurun waktu bulan januari 2013 sampai dengan bulan september 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau jalan Kelapa Kota Bau-Bau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya, dan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2013 sampai dengan bulan september 2013, perusahaan PT. Lanpido Niaga Raya Cabang Bau-Bau telah menerima sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur dan uang sejumlah Rp. 199.563.037,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Suhardin, Rustam, La ode Aras dan saksi Alimurdin, selaku sales karyawan perusahaan TP. Landipo Niaga Raya yang berasal dari tagihan para outlet yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari saksi Suhardin:

- Faktur E130821039 tanggal 21 agustus 2013 dari Toserba MGM senilai Rp. 27.427.890,78;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur E130823043 tanggal 23 agustus 2013 dari Dilimas senilai Rp. 5.000.000,00;

Total jumlah Rp. 32.427.890,78,-;

2. Dari saksi La Ode Aras:

- Faktur E130906003 tanggal 6 september 2013 dari Kios Tegar senilai Rp. 2.991.199,73;
- Faktur E130907004 tanggal 7 september 2013 dari Tamrin senilai Rp. 5.567.500,40;

Total jumlah Rp. 8.558.700,13;

3. Dari saksi Rustam:

- Faktur E130802009 tanggal 2 agustus 2013 dari Sumber Maju senilai Rp. 6.959.357,64;
- Faktur E130815040 tanggal 15 agustus 2013 dari Mamat senilai Rp. 5.110.550,40;
- Faktur E130816011 tanggal 16 agustus 2013 dari Kios Ramadhan senilai Rp. 3.000.001,21;
- Faktur E130821028 tanggal 21 agustus 2013 dari Pasifik senilai Rp. 999.990,65;
- Faktur E130823024 tanggal 23 agustus 2013 dari Sentosa senilai Rp. 37.483.175,18;
- Faktur E130824005 tanggal 31 agustus 2013 dari Savina senilai Rp. 3.638.999,71;
- Faktur E130827016 tanggal 28 agustus 2013 dari Darto senilai Rp. 999.749,50;
- Faktur E130831007 tanggal 31 agustus 2013 dari Dina senilai Rp. 4.516.374,83;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur E130831017 tanggal 31 agustus 2013 dari Iman senilai Rp. 981.774,94;

Total jumlah Rp. 63.689.992,06;

4. Dari saksi Alimurdin:

- Faktur E130806003 tanggal 6 agustus 2013 dari Herman senilai Rp. 9.769.500,77;
- Faktur E130813018 tanggal 13 agustus 2013 dari Toko Dimas senilai Rp. 12.364.195,22;
- Faktur E130803026 tanggal 3 agustus 2013 dari Asia senilai Rp. 10.489.750,92;
- Faktur E130815039 tanggal 22 agustus 2013 dari Wartab senilai Rp. 6.040.625,00;
- Faktur E130821003 tanggal 21 agustus 2013 dari Aldi Pala 3 senilai Rp. 3.741.124,75;
- Faktur E130821008 tanggal 21 agustus 2013 dari H.R. senilai Rp. 6.135.000,80;
- Faktur E130824008 tanggal 24 agustus 2013 dari Hero senilai Rp. 14.021.250,87;
- Faktur E130827006 tanggal 3 september 2013 dari Amran senilai Rp. 3.000.000,00;
- Faktur E130828007 tanggal 28 agustus 2013 dari H.R. senilai Rp. 5.000.006,00;
- Faktur E130828020 tanggal 28 agustus 2013 dari Atun senilai Rp. 3.324.999,70;
- Faktur E130904007 tanggal 4 september 2013 dari Toko Mail senilai Rp. 1.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur E130823011 tanggal 23 agustus 2013 dari Alumni senilai Rp. 6.000.000,00;
- Faktur E130823009 tanggal 23 agustus 2013 dari Isti senilai Rp. 7.000.000,00;
- Faktur E130829004 tanggal 29 agustus 2013 dari Isti senilai Rp. 1.000.000,00;
- Faktur E130827001 tanggal 27 agustus 2013 dari Afik senilai Rp. 6.000.000,00;

Total jumlah Rp. 89.886.513,51;

Jadi total jumlah keseluruhan 1). Rp. 32.427.871,50,- + 2). Rp. 63.689.992,06,- + 3). Rp. 8.558.700,13,- + 4). Rp. 89.886.513,51 = Rp. 194.563.077,20.

- Bahwa dari faktur dan sejumlah uang tersebut di atas, saksi Suhardin, Rustam, La Ode Aras dan Alimurdin, selaku sales karyawan perusahaan PT. Landipo Niaga Raya, telah menyerahkan kepada terdakwa sesuai dengan tugasnya sebagai pemegang/penerima faktur di perusahaan PT. Landipo Niaga Raya, setelah menerima faktur dan uang dari para saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya terdakwa menyerahkan dan melaporkan faktur-faktur tersebut bersama dengan uang hasil tagihan para sales kepada Nofi Damayanti selaku kasir pada perusahaan PT. Landipo Niaga Raya, Bau-Bau akan tetapi faktur-faktur dan uang tersebut, tanpa sepengetahuan dari Perusahaan Pt. Landipo Niaga Raya Bau-Bau, terdakwa tidak menyerahkan dan melaporkan kepada Nofi Damayanti selaku kasir perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Bau-Bau melainkan diambil langsung oleh terdakwa, demikian pula dengan uang yang didapatkan dari outlet (pembeli) yang membayar tunai dan datang membayar sendiri serta diterima langsung oleh terdakwa juga tidak diserahkan dan dilaporkan kepada kasir (Nofi Damayanti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah faktur-faktur dan uang hasil tagihan para sales tersebut, berada dalam kekuasaan atau tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perubahan data manual hasil tagihan para sales dengan cara ketika para sales datang membawa pulang hasil tagihan, nomor faktur yang harusnya sudah dilunasi untuk tagihan tersebut diubah nomornya dan diganti dengan nomor faktur penjualan cash yang diambil uangnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perubahan data manual hasil tagihan para sales tersebut, diketahui oleh saksi Lilik Usmawati selaku Kepala Administrasi PT. Landipo Niaga Raya Bau-Bau dengan cara melakukan pemeriksaan/mengontrol kasir, faktur-faktur, dan pembuat orderan serta tugas dan tanggung jawab terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdapat ketidakcocokan data antara sistem computer dan faktur fisik dan setelah ditelusuri oleh saksi Lili Kusmawati, ternyata terdakwa telah melakukan perubahan data manual hasil tagihan para sales sejak bulan januari 2013 sampai dengan tanggal 12 september 2013 dan atas temuan tersebut, saksi Lili Usmawati langsung melaporkan kepada saksi Hiendarwati selaku atasan langsungnya (asisten Accounting Manager) PT. Landipo Niaga Raya Kendari;
- Bahwa setelah adanya laporan dari saksi Lilik Usmawati tersebut, saksi Hendarwati langsung memerintahkan saksi Lilik Usmawati untuk melakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan hasil interogasi tersebut terdakwa langsung mengakui perbuatannya, kemudian saksi Lilik Usmawati mencari bukti-bukti untuk mengetahui secara pasti perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, PT. Landipo Niaga Raya pada tanggal 14 september 2013, oleh Ikkal selaku Koordinator Audit Kepulauan Muna dan Buton yang diketahui Hendarwati selaku Asisten Accounting Manager PT. Landipo Niaga Raya Kendari, telah melakukan pemeriksaan *Account Resible Cash Bank* atau pemeriksaan daftar tagihan sales dengan mencocokkan laporan keuangan yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun hasil pengecekannya tidak sesuai antara daftar tagihan sales kepada *outlet* (pembeli) dengan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tidak sesuai, dan dari hasil audit tersebut mendapatkan total uang PT. Landipo Niaga Raya secara keseluruhan yang sudah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 199.563.037,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dari uang PT. Landipo Niaga Raya Kota Bau-Bau sejumlah Rp. 199.563.037,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah), terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak PT. Landipo Niaga Raya melalui suami terdakwa tertanggal 19 september 2013 dan sisanya Rp. 194.563.077,20 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) telah digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Landipo Niaga Raya Bau-bau, mengalami kerugian sebesar Rp. 194.563.077,20 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan atas kejadian tersebut, saksi Hiendarwati selaku Asisten Acconting Manager PT. Landipo Niaga Raya Kendari melaporkan kepada pihak yang berwajib Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara guna pengusutan lebih lanjut dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar faktur penjualan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau, 1 (satu) buah lemari olimpik, 1 (satu) buah rak piring dan 1 (satu) buah kereta bayi sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NIRAN NATALIA selaku karyawan administrasi pemegang faktur pada perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau, dalam kurun waktu bulan januari 2013 sampai dengan bulan september 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau jalan Kelapa Kota Bau-Bau, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya, dan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2013 sampai dengan bulan september 2013, perusahaan PT. Lanpido Niaga Raya Cabang Bau-Bau telah menerima sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur dan uang sejumlah Rp. 199.563.037,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Suhardin, Rustam, La ode Aras dan saksi Alimurdin, selaku sales karyawan perusahaan TP. Landipo Niaga Raya yang berasal dari tagihan para outlet yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari saksi Suhardin:

- Faktur E130821039 tanggal 21 agustus 2013 dari Toserba MGM senilai Rp. 27.427.890,78;
- Faktur E130823043 tanggal 23 agustus 2013 dari Dilimas senilai Rp. 5.000.000,00;

Total jumlah Rp. 32.427.890,78,-;

5. Dari saksi La Ode Aras:

- Faktur E130906003 tanggal 6 september 2013 dari Kios Tegar senilai Rp. 2.991.199,73;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur E130907004 tanggal 7 september 2013 dari Tamrin senilai Rp. 5.567.500,40;

Total jumlah Rp. 8.558.700,13;

6. Dari saksi Rustam:

- Faktur E130802009 tanggal 2 agustus 2013 dari Sumber Maju senilai Rp. 6.959.357,64;
- Faktur E130815040 tanggal 15 agustus 2013 dari Mamat senilai Rp. 5.110.550,40;
- Faktur E130816011 tanggal 16 agustus 2013 dari Kios Ramadhan senilai Rp. 3.000.001,21;
- Faktur E130821028 tanggal 21 agustus 2013 dari Pasifik senilai Rp. 999.990,65;
- Faktur E130823024 tanggal 23 agustus 2013 dari Sentosa senilai Rp. 37.483.175,18;
- Faktur E130824005 tanggal 31 agustus 2013 dari Savina senilai Rp. 3.638.999,71;
- Faktur E130827016 tanggal 28 agustus 2013 dari Darto senilai Rp. 999.749,50;
- Faktur E130831007 tanggal 31 agustus 2013 dari Dina senilai Rp. 4.516.374,83;
- Faktur E130831017 tanggal 31 agustus 2013 dari Iman senilai Rp. 981.774,94;

Total jumlah Rp. 63.689.992,06;

7. Dari saksi Alimurdin:

- Faktur E130806003 tanggal 6 agustus 2013 dari Herman senilai Rp. 9.769.500,77;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur E130813018 tanggal 13 agustus 2013 dari Toko Dimas senilai Rp. 12.364.195,22;
- Faktur E130803026 tanggal 3 agustus 2013 dari Asia senilai Rp. 10.489.750,92;
- Faktur E130815039 tanggal 22 agustus 2013 dari Wartab senilai Rp. 6.040.625,00;
- Faktur E130821003 tanggal 21 agustus 2013 dari Aldi Pala 3 senilai Rp. 3.741.124,75;
- Faktur E130821008 tanggal 21 agustus 2013 dari H.R. senilai Rp. 6.135.000,80;
- Faktur E130824008 tanggal 24 agustus 2013 dari Hero senilai Rp. 14.021.250,87;
- Faktur E130827006 tanggal 3 september 2013 dari Amran senilai Rp. 3.000.000,00;
- Faktur E130828007 tanggal 28 agustus 2013 dari H.R. senilai Rp. 5.000.006,00;
- Faktur E130828020 tanggal 28 agustus 2013 dari Atun senilai Rp. 3.324.999,70;
- Faktur E130904007 tanggal 4 september 2013 dari Toko Mail senilai Rp. 1.000.000,00;
- Faktur E130823011 tanggal 23 agustus 2013 dari Alumni senilai Rp. 6.000.000,00;
- Faktur E130823009 tanggal 23 agustus 2013 dari Isti senilai Rp. 7.000.000,00;
- Faktur E130829004 tanggal 29 agustus 2013 dari Isti senilai Rp. 1.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur E130827001 tanggal 27 agustus 2013 dari Afik senilai Rp. 6.000.000,00;

Total jumlah Rp. 89.886.513,51;

Jadi total jumlah keseluruhan 1). Rp. 32.427.871,50,- + 2). Rp. 63.689.992,06,- + 3). Rp. 8.558.700,13,- + 4). Rp. 89.886.513,51 = Rp. 194.563.077,20.

- Bahwa dari faktur dan sejumlah uang tersebut di atas, saksi Suhardin, Rustam, La Ode Aras dan Alimurdin, selaku sales karyawan perusahaan PT. Landipo Niaga Raya, telah menyerahkan kepada terdakwa sesuai dengan tugasnya sebagai pemegang/penerima faktur di perusahaan PT. Landipo Niaga Raya, setelah menerima faktur dan uang dari para saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya terdakwa menyerahkan dan melaporkan faktur-faktur tersebut bersama dengan uang hasil tagihan para sales kepada Nofi Damayanti selaku kasir pada perusahaan PT. Landipo Niaga Raya, Bau-Bau akan tetapi faktur-faktur dan uang tersebut, tanpa sepengetahuan dari Perusahaan Pt. Landipo Niaga Raya Bau-Bau, terdakwa tidak menyerahkan dan melaporkan kepada Nofi Damayanti selaku kasir perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Bau-Bau melainkan diambil langsung oleh terdakwa, demikian pula dengan uang yang didapatkan dari outlet (pembeli) yang membayar tunai dan datang membayar sendiri serta diterima langsung oleh terdakwa juga tidak diserahkan dan dilaporkan kepada kasir (Nofi Damayanti);
- Bahwa setelah faktur-faktur dan uang hasil tagihan para sales tersebut, berada dalam kekuasaan atau tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perubahan data manual hasil tagihan para sales dengan cara ketika para sales datang membawa pulang hasil tagihan, nomor faktur yang harusnya sudah dilunasi untuk tagihan tersebut diubah nomornya dan diganti dengan nomor faktur penjualan cash yang diambil uangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan perubahan data manual hasil tagihan para sales tersebut, diketahui oleh saksi Lilik Usmawati selaku Kepala Administrasi PT. Landipo Niaga Raya Bau-Bau dengan cara melakukan pemeriksaan/mengontrol kasir, faktur-faktur, dan pembuat orderan serta tugas dan tanggung jawab terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdapat ketidakcocokan data antara sistem computer dan faktur fisik dan setelah ditelusuri oleh saksi Lili Kusmawati, ternyata terdakwa telah melakukan perubahan data manual hasil tagihan para sales sejak bulan januari 2013 sampai dengan tanggal 12 september 2013 dan atas temuan tersebut, saksi Lili Usmawati langsung melaporkan kepada saksi Hiendarwati selaku atasan langsungnya (asisten Accounting Manager) PT. Landipo Niaga Raya Kendari;
- Bahwa setelah adanya laporan dari saksi Lilik Usmawati tersebut, saksi Hendarwati langsung memerintahkan saksi Lilik Usmawati untuk melakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan hasil interogasi tersebut terdakwa langsung mengakui perbuatannya, kemudian saksi Lilik Usmawati mencari bukti-bukti untuk mengetahui secara pasti perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, PT. Landipo Niaga Raya pada tanggal 14 september 2013, oleh Ikkal selaku Koordinator Audit Kepulauan Muna dan Buton yang diketahui Hendarwati selaku Asisten Accounting Manager PT. Landipo Niaga Raya Kendari, telah melakukan pemeriksaan *Account Resible Cash Bank* atau pemeriksaan daftar tagihan sales dengan mencocokkan laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa, namun hasil pengecekannya tidak sesuai antara daftar tagihan sales kepada *outlet* (pembeli) dengan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tidak sesuai, dan dari hasil audit tersebut mendapatkan total uang PT. Landipo Niaga Raya secara keseluruhan yang sudah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 199.563.037,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);



- Bahwa dari uang PT. Landipo Niaga Raya Kota Bau-Bau sejumlah Rp. 199.563.037,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah), terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak PT. Landipo Niaga Raya melalui suami terdakwa tertanggal 19 september 2013 dan sisanya Rp. 194.563.077,20 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) telah digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Landipo Niaga Raya Bau-bau, mengalami kerugian sebesar Rp. 194.563.077,20 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan atas kejadian tersebut, saksi Hiendarwati selaku Asisten Acconting Manager PT. Landipo Niaga Raya Kendari melaporkan kepada pihak yang berwajib Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara guna pengusutan lebih lanjut dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar faktur penjualan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau, 1 (satu) buah lemari olimpik, 1 (satu) buah rak piring dan 1 (satu) buah kereta bayi sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut:

1. SUHARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales pada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau sejak tahun 2013;
- Bahwa PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau beralamat di Jalan Kelapa Kota Bau-Bau;



- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut adalah menjual barang milik perusahaan dan setelah itu menyerahkan faktur penjualan kepada administrasi faktur dan uang penjualan kepada bendahara atau kasir;
- Bahwa terdakwa adalah admin faktur pada di PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa telah banyak faktur yang telah diserahkan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan faktur kurang lebih 20 (dua puluh) faktur dalam satu minggunya;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa terdakwa telah memakai uang yang disetorkan kepadanya;
- Bahwa saksi masih ingat bahwa ia pernah menyerahkan uang dan faktur dari hasil penjualan di toko retail MGM kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada bulan agustus 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa sehingga bisa memakai uang perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales pada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau beralamat di Jalan Kelapa Kota Bau-Bau;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut adalah menjual barang milik perusahaan dan setelah itu



menyerahkan faktur penjualan kepada administrasi faktur dan uang penjualan kepada bendahara atau kasir;

- Bahwa terdakwa adalah admin faktur pada di PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa telah banyak faktur yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa terdakwa telah memakai uang yang disetorkan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa sehingga bisa memakai uang perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. LA ODE ARAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales pada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau beralamat di Jalan Kelapa Kota Bau-Bau;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut adalah menjual barang milik perusahaan dan setelah itu menyerahkan faktur penjualan kepada admin faktur dan uang penjualan kepada bendahara atau kasir;
- Bahwa terdakwa adalah admin faktur pada di PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa telah banyak faktur yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa;



- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa terdakwa telah memakai uang yang disetorkan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa sehingga bisa memakai uang perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. ALIMURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales pada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bausejak tahun 2012;
- Bahwa PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau beralamat di Jalan Kelapa Kota Bau-Bau;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut adalah menjual barang milik perusahaan dan setelah itu menyerahkan faktur penjualan kepada administrasi faktur dan uang penjualan kepada bendahara atau kasir;
- Bahwa terdakwa adalah admin faktur pada di PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa telah banyak faktur yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa jumlah uang penjualan barang tertera dalam faktur;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa terdakwa telah memakai uang yang disetorkan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa sehingga bisa memakai uang perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



5. HIENDARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Pusat PT. Landipo Niaga Raya;
- Bahwa terdakwa telah memakai uang perusahaan sejak januari 2013 dan baru ketahuan pada bulan september 2013;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pertama kali oleh Ibu Lili;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian dilakukan audit oleh Ikbal terhadap faktor-faktor perusahaan yang menemukan beberapa kejanggalan dalam faktor-faktor tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa terdakwa memakai uang perusahaan dengan cara mengambil uang konsumen perusahaan yang datang dan menyerahkan uang kepadanya;
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran langsung dari konsumen/pelanggan perusahaan dan memakai uang tersebut sebagai pembayaran atas faktur-faktur yang lain;
- Bahwa terdakwa telah membayar kerugian perusahaan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sewaktu dikonfirmasi, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan akan mengganti kerugian yang diderita perusahaan, namun oleh karena terdakwa tidak pernah muncul dan menyelesaikan pembayarannya maka pihak Perusahaan kemudian melaporkan terdakwa kepada polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. LILIK USMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kepala Administrasi PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa telah memakai uang perusahaan PT. Landipo Niaga Raya;
- Bahwa hal itu diketahui oleh saksi ketika ada admin yang melapor kepada saksi bahwa pada tanggal 12 september 2013 ada pelanggan perusahaan yang telah menyetor uang kepada terdakwa tidak dilaporkan kepada bendahara;
- Bahwa mengetahui hal itu, saksi kemudian menanyakannya kepada terdakwa yang ternyata diakui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa semua data dan ternyata banyak faktur-faktur yang tidak dimasukkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Hiendarwati;
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh Ikbal dan ditemukan banyak faktur-faktur yang bermasalah;
- Bahwa ada lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pembayaran konsumen yang tidak disetorkan secara benar ke bendahara;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian perusahaan menjadi sekitar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian tersebut semuanya ditimbulkan oleh karena terdakwa menerima pembayaran langsung dari konsumen/pelanggan perusahaan dan tidak menyerahkan uang tersebut secara benar kepada perusahaan atau kepada bendahara, melainkan memakai uang tersebut dan pembayaran atas fakturnya dibayar atau diganti dari pembayaran faktur dari konsumen lain;
- Bahwa tugas terdakwa di Perusahaan adalah sebagai admin faktur yang hanya bertugas menerima faktur dan mengeluarkan surat tagih;
- Bahwa terdakwa tidak boleh menerima langsung pembayaran yang dilakukan oleh konsumen/pelanggan;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran barang adalah bendahara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. LA ODE NASRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kepala Marketing pada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan sejak tahun 2008;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai admin faktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memakai uang perusahaan PT. Landipo Niaga Raya;
- Bahwa hal itu diketahui oleh saksi dari penyampaian ibu Lili;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa yang disinyalir adalah merupakan uang perusahaan, namun pada



waktu itu saksi tidak mengetahui apakah uang yang telah dipinjamnya tersebut merupakan milik perusahaan atau milik terdakwa;

- Bahwa saksi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa diajukan pula dalam berkas bukti berupa surat:

- Surat Keterangan Kerja Nomor: 009/SDM-PT.LNR/II/2014 oleh Nur Emih tertanggal 16 februari 2014 yang menyatakan telah mengundurkan diri dari perusahaan PT. Landipo Niaga Raya;
- Rekapitan faktur PT yang bermasalah yang dibuat dan ditandatangani oleh Ikbal dan Hiendarwati yang menyatakan adanya beberapa faktur yang masih bermasalah di PT. Landipo Niaga Raya;
- Hasil Scan kwitansi tertanggal 19 september 2013 yang menyatakan bahwa Adi Syaputra telah melakukan pembayaran kepada Lili sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;
- Bahwa PT. Landipo Niaga Raya adalah distributor barang-barang campuran;
- Bahwa terdakwa adalah admin faktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah membuat dan menerima faktur perusahaan;
- Bahwa terdakwa beberapa kali telah menerima pembayaran langsung yang dilakukan oleh konsumen;
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran tersebut mulai pada sekitar bulan januari sampai dengan agustus 2013;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut ke bendahara dan fakturnya disembunyikan dan ditukar dengan faktur yang lain;
- Bahwa uang tersebut dipakai oleh terdakwa dan pembayaran terhadap fakturnya dibayar dengan cicilan dari konsumen yang lain;
- Bahwa terdakwa memakai uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya seperti membeli lemari dan lain-lain;
- Bahwa tindakan terdakwa ketahuan setelah ada pertukaran karyawan di perusahaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan jumlah kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatannya dan berniat akan mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membayar atau mengganti kerugian perusahaan sebanyak Rp. 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diajukan pula beberapa barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lemari olympic;
- 1 (satu) buah rak piring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kereta bayi;
- 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar faktur perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau adalah cabang perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang campuran di Kota Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan perusahaan PT. Landipo Niaga Raya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa terdakwa adalah admin faktur pada perusahaan tersebut, yang bertugas mengeluarkan dan menerima faktur-faktur perusahaan;
- Bahwa terdakwa selama bekerja di tempat itu telah beberapa kali menerima pembayaran langsung yang dilakukan oleh konsumen;
- Bahwa perusahaan tersebut tidak membolehkan seorang admin faktur menerima pembayaran langsung yang dilakukan oleh konsumen, melainkan harus diserahkan kepada bendahara;
- Bahwa penerimaan uang tunai yang dilakukan oleh terdakwa telah berlangsung sejak bulan januari sampai dengan bulan agustus 2013;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran konsumen tersebut kepada bendahara dan kemudian menggunakan pembayaran dari konsumen lain untuk menutupi atau membayar faktur-faktur yang telah ia ambil pembayarannya;



- Bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terus menerus dilakukan sampai akhirnya terjadi pertukaran karyawan yang kemudian memberitahukan adanya kejadian tersebut kepada Kepala Administrasi Perusahaan;
- Bahwa Kepala Administrasi telah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, dimana terdakwa ternyata mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Kepala Administrasi kemudian melaporkannya kepada Pegawai Pusat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dilakukan audit terhadap faktor-faktor perusahaan oleh Hiendarwati dan Ikbal yang menemukan kejanggalan terhadap faktor-faktor dan kerugian yang diderita oleh perusahaan;
- Bahwa terdakwa berniat mengganti kerugian perusahaan dan telah membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Penuntut Umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan seperti itu, Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terpenuhi oleh perbuatan terdakwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan, didapatkan fakta bahwa terdakwa sebagai admin faktur di PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau telah menerima uang pembayaran konsumen, dimana antara konsumen dan staf admin tidak mempunyai hubungan kerja sama sekali, maka fakta tersebut menjadikan Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Barang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
5. **Terdiri dari beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau subyek hukum yang akan bertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama NIRAN NATALIA;

Menimbang, bahwa ketika identitas terdakwa diperiksa, didapatkan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Penuntut Umum selama pemeriksaan;



Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam tindak pidana ini tidak diatur dalam perundang-undangan, sehingga oleh karenanya Majelis mengambil pengertian “kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, gradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*); (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheid bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian sengaja di atas, maka haruslah terbukti bahwa dalam diri terdakwa terdapat kesengajaan untuk memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, saksi Lilik Usmawati dan saksi Hiendarwati menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menerima beberapa uang konsumen dan tidak menyerahkannya ke bendahara serta membayarkan pembayaran konsumen lain ke faktur konsumen yang lain maka terdapat kerugian atau sejumlah uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau sebanyak ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa jumlah dan nilai tersebut adalah sebagaimana dalam bukti rekapan faktur Perusahaan yang dibuat oleh lkalb dan diketahui oleh Hiendarwati yaitu sebesar Rp. 199.563.037.92 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh sembilan puluh dua sen rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut adalah diakui oleh terdakwa dipersidangan. Terdakwa menerangkan bahwa memang benar dirinya telah beberapa kali mengambil uang tunai dari konsumen dan tidak



menyerahkannya ke bendahara serta membenarkan pula telah membayarkan pembayaran faktur konsumen dari konsumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian tersebut maka Majelis menjadi yakin akan perbuatan terdakwa yang telah beberapa kali menerima uang dari konsumen dan tidak menyerahkannya ke bendahara hingga jumlah nominal yang telah digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 199.563.037.92 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh sembilan puluh dua sen rupiah). Dan begitu pula dengan perbuatan terdakwa yang telah beberapa kali melakukan pembayaran konsumen lain ke faktur konsumen yang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa sejumlah uang yang telah diambilnya tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya seperti membeli lemari dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan dari terdakwa yang tidak menyerahkan uang ke bendahara dan malah menggunakannya untuk keperluan pribadi dan keluarganya tersebut adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kepemilikan terhadap uang konsumen tersebut, sehingga oleh karenanya telah meyakinkan Majelis bahwa benar dalam diri terdakwa terdapat kesengajaan untuk memiliki uang konsumen PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dari aturan perusahaan sebagaimana diterangkan oleh para saksi yang menyatakan bahwa pembayaran konsumen haruslah diserahkan kepada bendahara maka sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan seluruh saksi dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa sejumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah merupakan pembayaran konsumen kepada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka benar bahwa terdakwa telah mengambil uang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad. 4. Unsur barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa terdakwa telah menerima sejumlah pembayaran dari konsumen PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa terdapat suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat menerima pembayaran-pembayaran konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menerima pembayaran konsumen tersebut adalah merupakan perbuatan perdata atau bukan merupakan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 5. Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima, mengambil dan memakai uang konsumen. Perbuatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan menjadikan pembayaran konsumen lain sebagai pembayaran terhadap konsumen. Adanya pembayaran konsumen yang telah diambil oleh terdakwa tentu akan mengharuskan terdakwa untuk terus mengambil uang pembayaran konsumen yang lain untuk menutupi pembayaran konsumen yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata perbuatan terdakwa yang telah beberapa kali mengambil uang pembayaran konsumen adalah berkaitan juga dengan adanya tindakan atau perbuatan terdakwa yang menggunakan pembayaran konsumen sebagai pembayaran terhadap konsumen lainnya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur terdiri dari beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau ratusan juta rupiah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti uang yang telah digunakannya dan telah pula memulainya dengan mengembalikan atau membayar uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal tindak pidana yang terbukti maka diberikan pidanaan kepada terdakwa yang menurut Majelis telah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah menjalani masa penahanan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan dipidana dengan pidana penjara, berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lemari olympic;
- 1 (satu) buah rak piring;
- 1 (satu) buah kereta bayi;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang sangat diperlukan untuk kebutuhan dasar rumah tangga terdakwa maka dengan memperhatikan penjelasan terhadap Pasal 46 Ayat (1) dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang menginginkan untuk memperhatikan segi kemanusiaan terhadap pengembalian barang yang disita maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar faktur, oleh karena faktur-faktur tersebut adalah milik PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NIRAN NATALIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lemari olympic;
- 1 (satu) buah rak piring;
- 1 (satu) buah kereta bayi;

Dikembalikan kepada terdakwa;

129 (seratus dua puluh sembilan) lembar faktur dikembalikan kepada PT. Landipo Niaga Raya Cabang Bau-Bau;

1. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 16 juni 2014 oleh DENNY TULANGOW, SH., MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH., MH dan MUSWANDAR, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HASANUDDIN, SH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh YUNIARTI, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

TTD

HAKIM KETUA

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARY WAHYU IRAWAN, SH., MH

DENNY TULANGOW, SH.,

MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MUSWANDAR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASANUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)